

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Yusuf Mardhani

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Jurusan PMP-KN, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri

Surabaya, Daniucup@gmail.com

Abstrak

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara No.46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilatar belakangi oleh adanya permintaan uji materi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Pemohon merasa hak konstitusionalnya tercederai dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang syarat sah perkawinan dan status anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah itu mahkamah konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yakni pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif. Hal-hal yang melatar belakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita yakni putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes yaitu berlaku secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk dijudicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang, berbeda dengan putusan pengadilan lain yang bersifat perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak memperkenankan adanya putusan hakim yang bersifat ultra petita.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Hak Anak.

Abstract

Decision of Constitutional Court regarding the matter no. 46/PUU-VIII/2010 about test material article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) of law No. 1 of 1974 about marriage, Rulling by the presence of material test request against the Act No. 1 of 1974 about marriage proposed by Machica Bint h. Mochtar Ibrahim requesting his son Mohammed Iqbal bin Moerdiono Ramadan in order to be recognized as the son of the late Moerdiono. The applicant feels right Constitutional be broken by the existence of law No. 1 of 1974 about marriage, especially in article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) who set about the terms of the legal status of a child outside of marriage and mating which only has a relationship with her mother and her mother's family. After that the Constitutional Court eventually granted in part a petition for the applicant, i.e. the article 43 paragraph (1) which States that the child beyond mating retains the relationship with her biological father as long as can be proven by science and technology. Based on that, then that is a staple of the problem in this research is whether the Rullingof the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 can protect the rights of the child which had been provided for in legislation and How consideration of the judge of the Constitutional Court in the Rullingrelated to the dropping Test Material article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) of law No. 1 of 1974 about marriage. This research uses the normative, juridical approach by reviewing a legislation to be used as the basis of doing problem solving. From the results it can be concluded that the Rullingof the Constitutional Court have been in line with rules governing legislation on the rights of the child. As for the results of the second was the law judge in consideration there of is in compliance with applicable law.

Keywords: Rulling Of The Constitutional Court, Judicial Review, The Rights Of The Child

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 UUP yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sama seperti yang dijelaskan diatas, maka masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah keagamaan.

Sebagai salah satu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya perkawinan diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Namun, karena perkawinan juga menyangkut hubungan antara manusia, maka perkawinan itu merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan akan memberikan akibat hukum, jika perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yakni termuat dalam UUP. Sedangkan untuk menentukan akibat hukum yang mungkin dapat terjadi selanjutnya sangatlah ditentukan dari sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Hal inilah yang dijelaskan dalam isi dari pasal 2 UUP yang menerangkan bahwa "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 2 ayat (1) memberikan penjelasan mengenai sah tidaknya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Namun, pelaksanaan perkawinan juga diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUP.

Penjelasan pasal 2 tersebut, dimana mengakibatkan kurang jelasnya penafsiran pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2), dimana diartikan sebagai perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dimana dilakukan atau tidak, bukan merupakan suatu cacat hukum atau

lebih tegasnya tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut.¹

Lebih lanjut mengenai pengaturan hukum perkawinan ini, yakni walaupun negara, melalui pemerintah telah membuat aturan hukum tentang perkawinan, yakni UUP tersebut, namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, diantaranya yang sering terjadi dewasa ini yakni adanya perkawinan sirri, atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada pemerintah, atau juga yang lebih dikenal dengan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Hal ini menimbulkan banyak masalah, terutama bagi pihak perempuan.

Selain itu, dampak dari nikah sirri tidak hanya dialami oleh perempuan sebagai istri, namun juga dialami oleh anak dari hasil perkawinan mereka secara nikah sirri, yang secara tidak langsung seolah-olah harus menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, juga mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu saat ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.

Hal ini merugikan bagi si anak karena dikhawatirkan nantinya tidak mendapatkan hak-hak yang diperoleh dari orang tuanya, terutama ayah kandung si anak. Karena ayah biologisnya tidak mengakui tentang adanya perkawinan secara sirri yang dilakukan dengan ibu kandung si anak, maka secara lebih luas, sebutan anak luar kawin harus disandang oleh anak hasil perkawinan tersebut.

UUP telah mengatur ketentuan tentang anak luar kawin terutama dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah antara ayah dan ibunya hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Anak luar kawin hanya akan mendapatkan hak-haknya hanya dari ibu dan keluarga ibunya.

¹. Mohd. Idris Ramulyo." *Hukum perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, hal:125

Sedangkan dengan ayahnya, anak luar kawin tidak berhak mendapatkan apa yang seharusnya ia miliki sebagai seorang anak yang dilahirkan. Sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan terhadap perlindungan anak terdapat dalam beberapa aturan perundang-undangan, seperti pada pasal 28B UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan-aturan tersebut masing-masing memberikan hak-hak yang paling dasar terhadap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam interaksinya di masyarakat tanpa adanya diskriminasi yang timbul dari persoalan tentang asal usul anak tersebut.

Hal-hal diatas itulah yang dirasakan oleh Hj. Aisyah Mochtar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Machica Mochtar ini tidak adil. Dirinya merasa dirugikan karena ketentuan pasal dalam UUP tersebut menyebabkan anak Machica tidak bisa mencantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran.

Mahkamah Konstitusi RI dengan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 berkaitan dengan permohonan uji materiil terhadap UUP yang diajukan oleh Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, yang merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto dengan bunyi putusan: "Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"

Bertolak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap telah melebihi dari apa yang telah dimohonkan oleh pemohon atau di sebut *ultra petita*. Dalam berbagai putusannya yang mengandung *ultra petita*, mahkamah konstitusi menggunakan pertimbangan hukum yang pada pokoknya yakni : (1) Undang-Undang atau pasal yang diminta diuji merupakan inti dari UU tersebut, sehingga seluruh pasal tidak dapat

dilaksanakan. (2) praktik *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi sangat sering dilakukan oleh berbagai negara lain di dunia. (3) pengujian UU menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya yang bersifat *orge omnes* atau ditujukan untuk semua orang. Tujuan dalam penelitian ini yakni mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Mahkamah Kosntitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP.

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian (meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai membuat laporan) berdasarkan atas gejala-gejala ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.² Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan, hak asasi manusia, dan juga anak.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, mengenai kasus-kasus yang telah diputus. Dalam hal ini adalah kasus Machicha Mochtar mengenai uji materi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

² Mukti Fajar dan, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm.36.

³ *Ibid*.hlm.36

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.⁴ Dalam hal ini penulis hanya memakai bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku, dan beberapa jurnal ilmiah.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari artikel, jurnal dan hasil penelitian hukum yang selanjutnya akan dilihat apakah dalam substansinya mengandung persoalan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Dalam pengolahan bahan hukum dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan studi kepustakaan, dengan menginventarisasi sumber bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
2. Melakukan identifikasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

3. Melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penalaran preskriptif, yakni dilakukan dengan cara mempelajari setiap bahan hukum baik primer dan sekunder. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah memutus Uji Materi terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyebab adanya permohonan ini adalah adanya perkawinan sirri yang dilakukan oleh Machica Mochtar dengan laki-laki yang bernama Moerdiono, pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta, di mana terhadap perkawinan itu tidak dicatatkan dan berujung pada penolakan pengakuan dari Moerdiono, bahwa telah terjadi perkawinan serta adanya hasil dari perkawinan tersebut, yakni anak dari Machica Mochtar.

Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan dilakukan oleh pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang merasa hak konstitusinya terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP. Kedua Pasal tersebut merumuskan :

Pasal 2 ayat (2) UUP “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) UUP : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.”

Permohonan untuk melakukan Uji Materiil terhadap 2 yaitu Pasal (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) dalam UUP tersebut, dilakukan tepatnya pada tanggal 14 juni 2010, pada hari Senin dan diregister dengan Nomor perkara 46/PUU-

⁴*Ibid*.hlm.158

⁵*Ibid*.hlm.184

VIII/2010. Hal yang dimintakan oleh para pemohon diantaranya :

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, bertentangan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
- b. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibatnya.

Adapun alasan pemohon meminta permohonan tersebut, karena pemohon dalam hal ini Machica Mochtar, yang telah melakukan perkawinan dengan Moerdiono secara agama, dan tidak dicatatkan, menganggap hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, pemohon yang melakukan perkawinan secara norma agama yang dianutnya yaitu islam menganggap bahwa status perkawinannya menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan nya yakni, bahwa secara agama perkawinan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan rukun islam akan tetapi menjadi tidak diakui dengan adanya Pasal 2 ayat (2) UUP.

Bukan hanya ketidak jelasan terhadap status perkawinannya saja akan tetapi juga telah mengakibatkan keberadaan anaknya di muka hukum menjadi tidak sah. Berkaitan dengan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut, para pemohon menganggap Pasal tersebut juga telah melanggar hak konstitusionalnya. Anak yang dilahirkannya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara agama. Oleh karena itu, dalam permohonannya Machica Mochtar menganggap , bahwa tidak tepat anaknya dijadikan sebagai anak luar kawin, hanya dikarenakan perkawinannya yang tidak dilakukan sesuai dengan norma hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaanya. Machica Mochtar dalam permohonannya mengungkapkan bahwa dengan adanya kedua Pasal ini mereka mengalami ketidakpastian hukum dan merasa dirugikan.

Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan

Pemohon ikut menjadi tidak sah menurut hukum dalam UUP.

Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UUP, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga mengakibatkan anak hasil perkawinan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula.

Selanjutnya masih berhubungan dengan Pasal 43 ayat (1) UUP, Pemohon mengungkapkan bahwa hak konstitusional dari anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon (sebagai ibu) dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pernikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Sehingga anak tersebut merupakan anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum.

Kenyataan maksud dan tujuan diundangkannya UUP berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan

Pemohon. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya, dan juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari ayahnya atas kelahirannya.

Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta untuk membiayai segala kebutuhan anaknya. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UUP yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dan anak yang dihasilkannya. Akibatnya, Pemohon tidak dapat menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Machica Mochtar dan anaknya, selaku Pemohon, lewat kuasa hukumnya menegaskan bahwa kedua Pasal tersebut secara nyata telah mengakibatkan kerugian baik itu finansial maupun hak konstitusionalnya.

Setelah mendengar pendapat dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, maka MK dalam putusannya terhadap permohonan Pemohon tersebut memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan Pemohon untuk Uji Materil terhadap UUP, yakni mengabulkan permohonan Uji Materil atas Pasal 43 ayat (1) UUP. Dalam putusannya, MK mengungkapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) inkonstitusional adanya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sehingga Pasal 43 ayat (1) setelah adanya putusan tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diketahui terdapat alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Prof Maria Indriati. Pendapat beliau menjelaskan, tentang anak luar kawin bahwa pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya, sehingga dalam hukum tidak mengenal dosa turunan.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UUP menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UUP karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UUP tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

B. Analisis

B.1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan Uji Materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pertimbangan hakim mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan.

Penjelasan umum angka 4 huruf b UUP mengatakan bahwa “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan penjelasan UUP tersebut menerangkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya keharusan administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat sah adanya perkawinan yakni menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Ketentuan tersebut berdasarkan pengamalan Pancasila terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memberikan dasar ideologi bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan. Ketentuan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-3, "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. . . ." Konsep ketuhanan inilah yang memberikan ketentuan mengenai perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 2 ayat (2) UUP memberikan pengaturan mengenai kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makna penting dari pencatatan perkawinan, menurut Mahkamah, dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif Negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dalam suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan dengan adanya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai

akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UUP yang mengatur bahwa bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik, maka pembuktian hak itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang, dan tentunya cara tersebut kurang efektif dan efisien.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) tidak bertentangan dengan konstitusi, karena pembatasan ditetapkan oleh Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dimana hal tersebut dianggap telah sesuai dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945 mengenai pembatasan HAM, dan dikarenakan pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan para pihak yang mempermudah dalam mempertahankan hak dan kewajiban yang timbul nantinya dikarenakan adanya akad nikah perkawinan.

b. Pertimbangan hakim mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan".

Ketika hukum memberikan aturan mengenai ketentuan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, menjadikan ketidakadilan bagi si anak. Pandangan masyarakat mengenai anak yang lahir di luar perkawinan sangat menyudutkan, masyarakat menganggap anak yang lahir di luar perkawinan sama halnya dengan anak haram, anak yang tidak punya harga diri, anak yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh orang tua mereka.

Pandangan masyarakat terhadap anak yang lahir di luar perkawinan tentunya sangat merugikan bagi si anak, dimana anak juga tidak pernah menginginkan adanya status tersebut melekat padanya. Hal ini merupakan kesalahan dari kedua orang tua, sehingga tidak sepatutnya anak juga menanggung beban dari tanggung jawab orang tuanya. Akan tetapi dalam Pasal 43 ayat (1) UUP mengatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal tersebut seakan-akan memberikan perlindungan hukum terhadap ayah dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai ayah, dan juga menghilangkan hak-hak anak yang melekat pada lelaki tersebut sebagai ayahnya.

Pasal 28B UUD 1945 secara jelas telah mengatur adanya hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juga mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Kesejahteraan yang dapat melindungi setiap hak dan kewajiban anak dalam interaksinya dalam masyarakat dan tumbuh kembangnya.

Pasal 43 ayat (1) UUP sebelum Uji Materi, memberikan pembedaan hukum bagi anak di luar perkawinan dengan anak dari hasil perkawinan yang sah. Hal ini tentunya juga sangat bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 seperti tersebut diatas. Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut seakan-akan memberikan perbedaan antara anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan anak yang lahir atas ikatan perkawinan yang sah mempunyai hubungan dengan kedua orang tuanya.

Anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan pembedaan dan diskriminasi hukum, khususnya dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang seharusnya setiap anak harus dilindungi haknya. Berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi, secara alamiah tidaklah mungkin perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) ataupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memungkinkan terjadinya kehamilan pada seorang perempuan.

Sehingga pertimbangan hakim mahkamah konstitusi menganggap ketidakadilan manakala menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai

bapak, bersamaan pula hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dan laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, dimana subjek hukumnya menyangkut anak, ibu dan bapak.

Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun dalam kehidupan nyata, anak yang lahir di luar perkawinan lemah dimata hukum.

Sehingga, dapat dilihat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Terlepas dari persoalan prosedur dan tata cara perkawinan orang tuanya, setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan atas ketidakadilan hukum yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya sendiri.

Anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status orang tuanya, sering kali mendapatkan diskriminasi dalam interaksinya di masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak dan hak-haknya, meskipun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Terlebih, manakala berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, sangat memungkinkan dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki yang dianggap sebagai bapak biologis si anak.

Dibalik putusan hakim MK yang menyatakan (*Conditionally Unconstitutionally*) Pasal 43 ayat (1) UUP, atau inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, terdapat kejanggalan mengenai putusan tersebut.

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar selaku Pemohon dalam petitumnya memohon

kepada MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pasal-Pasal tersebut. Namun dalam putusnya, majelis hakim MK memberikan putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yakni mengenai Pasal 43 ayat (1) dan menolak pada Pasal 2 ayat (2).

Putusan majelis hakim MK dalam Pasal 43 ayat (1), tidak serta membatalkan Pasal yang dimaksud tapi menyatakan (*Conditionally Unconstitutionally*), dimana putusan tersebut telah dianggap melampaui ataupun tidak sama dengan permohonan yang dimintakan oleh pemohon dalam petitumnya. Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No.8 Tahun 2011) pada Pasal 45A menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak dimintakan oleh pemohon/melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hak tertentu yang terkait dengan pokok permasalahan".

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hal ini menjelaskan bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang memberikan keleluasaan terhadap Majelis Hakim dan Hakim Konstitusi untuk memberikan interpretasi hukumnya dalam hal memahami serta mengambil keputusan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya (*Ultra Petita*) secara tidak langsung merupakan kewenangan Hakim dalam batasan untuk memberikan keadilan substantif terhadap para pemohon. Larangan majelis hakim memberikan putusan *Ultra Petita* sesungguhnya hanya ada pada Hukum Acara Perdata, yakni pada Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, dan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Hal ini dikarenakan dalam Hukum Acara Perdata, majelis hakim berlaku pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan berinisiatif melakukan

perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan keadilan.

Sedangkan dalam putusan diatas, hakim MK memberikan putusan yang tidak sama dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon. Hakim yang melakukan *Ultra Petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *Ultra Vires*. Ada beberapa macam *Ultra Vires* :

- a. *Ultra Petita* : hakim memutus sengketa lebih dari yang diminta oleh penggugat/pemohon.
- b. *Citra Petita* : hakim memutus perkara berbeda dari apa yang diminta oleh pemohon.
- c. *Infra Petita* : hakim memutus kurang atau lebih rendah dari apa yang dimohonkan oleh pemohon.⁶

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 dan dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 oleh Sembilan Hakim Konstitusi juga. Pada saat putusan ini dibacakan, Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dirubah setelah keluarnya Undang-Undang No.8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tersebut, yang telah disahkan dan diundangkan pada 20 Juli 2011.

Artinya, pada saat putusan ini dibacakan di depan Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012, aturan mengenai larangan tentang *Ultra Petita* yang ada pada Pasal 45 A Undang-Undang No.8 tahun 2011 telah berlaku. Hal ini dapat dikatakan bahwa majelis hakim MK dalam memutuskan Pasal 43 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *Rule of Law*. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", yang artinya Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum atau *Rule of Law* dimana seluruh kekuasaan yang ada di Negara Indonesia harus tunduk pada Hukum.

⁶. Harahap, Yahya. 2005. "*Hukum Acara Perdata*". Jakarta: inar Grafika. Hlm :801

PENUTUP SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab di atas, berikut ini akan disampaikan kesimpulan dari pembahasan penulisan hukum ini.

1. Hal-hal yang melatar belakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita yakni putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes yaitu berlaku secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk dijudicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku.
3. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif.
4. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang, berbeda dengan putusan pengadilan lain yang bersifat perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak memperkenankan adanya putusan hakim yang bersifat ultra petita

Saran

Dari analisis sebagaimana diuraikan di atas, masukan dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Keberadaan putusan *ultra petita* di Mahkamah Konstitusi seharusnya diikuti dengan perumusan UU untuk mengaturnya lebih terperinci dengan berpedoman pertimbangan hukum yang beralasan. Pengaturannya perlu diperinci secara jelas dalam UU atau UUD 1945 atau juga dalam peraturan Mahkamah Kontitusi. Sehingga dasar hukumnya menjadi jelas dan tidak membuat masyarakat mengalami kebingungan. Diharapkan Mahkamah Konstitusi tidak terlalu jauh menafsirkan UUD 1945 dalam menjalankan tugas pengujian UU, dikarenakan nantinya dikhawatirkan akan memunculkan putusan-putusan inkonstitusional dan menjadi masalah kontroversi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fajar, Mukti. 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm.36.
- Gultom, Maidin. 2012. "*perlindungan hokum terhadap anak dan perempuan*". Bandung :Refikaaditama.
- Harahap, Yahya. 2005. "*Hukum Acara Perdata*". Jakarta: inar Grafika.
- Ikhsan, Rosyada Parlutuhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006
- I.P.M.Ranuhandoko, 2000. "*Terminologi Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika
- Mohd. Idris Ramulyo." *Hukum perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*
- Naning, Ramdlon. 1983. "*cita dan citra hak-hak asasi manusia di indonesia*" jakarta: lembaga kriminologi universitas indonesia.
- Prints, Darwan. 2003. "*Hukum Anak Indonesia*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar?*. Bandung, keputakaan Eja Insani.
- Taufiqurrohman, Syauhari. 2011. "*Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*". Jakarta : Kencana.

- Tim icce uin. 2002. "*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

LITERATUR BACAAN

- Sandrowgravel, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, dikutip pada halaman website: <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>, diakses Selasa, 5 Feb 2014 jam 20:23
- OnnaBustang, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*. (Makassar: Skiripsi FH-UH, 2011).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara No.1
Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara
No.3019)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara
Tahun 1979 No.32 Tambahan Lembaran
Negara No.3143)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun
1999 No. 165)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Tahun 2002 No.109)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Tahun 2003 No.98)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang Undang No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Tahun 2011 No. 70)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012
tentang uji materi pasal 2 ayat (2) dan
pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan.

